



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.B/2017/PN.MAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SANNING alias PAPA WARDA;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun/ 01 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batupapan Kel. Batupapan Kec. Makale Kab.

Tana Toraja;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar seluruh keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SANNING pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2017 sekira Pukul 03.30 Wita atau pada waktu sekira Bulan Oktober Tahun 2017 antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di halaman Gudang Toko bangunan Rona yang beralamat di Paku, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa memasuki halaman Toko Bangunan Rona milik Yonatan Patabang dimana terdapat 2 (dua) unit mobil yang diparkir, awalnya Terdakwa berusaha membuka aki pada mobil yang pertama dengan cara memutar baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil yang kedua yaitu mobil merek Toyota Dnya warna biru tahun 2002 dan berusaha membuka 1(satu) aki berukuran 100 Amper merek GS dengan cara memutar 2 (dua) baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga berhasil terlepas, setelah itu Terdakwa mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil yang dibawah oleh Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan dan selanjutnya menjual aki tersebut kepada Ilham Ambo Laratte Alias Papa Pinidan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Yonatan Patabang selaku Pemilik. Atas perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonatan Patabang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memasuki halaman Toko Bangunan Rona milik Yonatan Patabang dimana terdapat 2 (dua) unit mobil yang diparkir, awalnya Terdakwa berusaha membuka aki mobil yang pertama dengan cara memutar baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil yang kedua yaitu mobil merek Toyota Dnya warna biru tahun 2002 dan berusaha membuka 1 (satu) aki berukuran 100 Amper merek GS dengan cara memutar 2 (dua) baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga berhasil terlepas, setelah itu Terdakwa mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan dan selanjutnya menjual aki tersebut kepada Ilham Ambo Laratte Alias Papa Pini dan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari Yonatan Patabang selaku Pemilik. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Yonatan Patabang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi – saksi yang disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. YONATAN PATABANG alias PAK IREN

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 3.40 wita di Jl. Nusantara, Kel. Bombong, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa pagi – pagi baru saksi tahu kalau aki mobil saksi hilang;
- Bahwa aki terpasang di mobil Truk yang saksi parkir didepan gudang;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mencuri aki mobil adalah terdakwa karena saksi melihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mencuri aki mobil saksi;
- Bahwa saksi melihat dari Kamera CCTV terdakwa berusaha mencabut kabel aki mobil dengan paksa menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. AMOS PASANDE alias AMOS

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 3.40 wita di Jl. Nusantara, Kel. Bombong, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu kalau aki mobil hilang waktu saksi mau kasih bunyi dan saksi lihat akinya tidak ada;
- Bahwa yang parkir mobil tersebut didepan gudang adalah saksi karena saksi yang selalu bawah itu mobil;
- Bahwa sebelum hilang aki tersebut terpasang di mobil Truk yang saksi parkir didepan gudang;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mencuri aki mobil adalah terdakwa karena saksi melihat dari rekaman kamera CCTV pada saat terjadi pencurian aki mobil;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mencuri aki mobil saksi Yonatan;
- Bahwa saksi melihat dari Kamera CCTV terdakwa berusaha mencabut kabel aki mobil dengan paksa menggunakan kedua tangannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. MARTINUS ARRUNG alias TINU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 3.40 wita di Jl. Nusantara, Kel. Bombong, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;

- Bahwa saksi tahu kalau aki mobil hilang waktu saksi Amos mau kasih bunyi dan saksi lihat akinya tidak ada;
- Bahwa yang parkir mobil tersebut didepan gudang adalah saksi Amos karena saksi Amos yang selalu bawah itu mobil;
- Bahwa sebelum hilang aki tersebut terpasang di mobil Truk yang saksi Amos parkir didepan gudang;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mencuri aki mobil adalah terdakwa karena saksi melihat dari rekaman kamera CCTV pada saat terjadi pencurian aki mobil;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mencuri aki mobil saksi Yonatan;
- Bahwa saksi melihat dari Kamera CCTV terdakwa berusaha mencabut kabel aki mobil dengan paksa menggunakan kedua tangannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 3.40 wita di Jl. Nusantara, Kel. Bombong, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memasuki halaman Toko Bangunan Rona milik saksi Yonatan dimana terdapat 2 (dua) unit mobil yang diparkir;
- Bahwa awalnya Terdakwa berusaha membuka aki pada mobil yang pertama dengan cara memutar baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil yang kedua yaitu mobil merek Toyota Dnya warna biru tahun 2002 dan berusaha membuka 1(satu) aki berukuran 100 Amper merek GS dengan cara memutar 2 (dua) baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga berhasil terlepas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil yang dibawah oleh Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual aki tersebut kepada Ilham Ambo Laratte Alias Papa Pinidan;
- Bahwa hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah aki dengan merk GS N100 Astra Otoparts;
- 1 (satu) buah flash disk dengan merek kingstom kapasitas 4 GB No. DT 101 G2 yang berisi rekaman CCTV tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan bersesuaian sehingga diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 3.40 wita di Jl. Nusantara, Kel. Bombong, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memasuki halaman Toko Bangunan Rona milik saksi Yonatan dimana terdapat 2 (dua) unit mobil yang diparkir;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berusaha membuka aki pada mobil yang pertama dengan cara memutar baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil yang kedua yaitu mobil merek Toyota Dnya warna biru tahun 2002 dan berusaha membuka 1(satu) aki berukuran 100 Amper merk GS dengan cara memutar 2 (dua) baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga berhasil terlepas;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil yang dibawah oleh Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual aki tersebut kepada Ilham Ambo Laratte Alias Papa Pinidan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari – hari;

- Bahwa benar yang parkir mobil tersebut didepan gudang adalah saksi Amos karena saksi Amos yang selalu bawah itu mobil;
- Bahwa benar sebelum hilang aki tersebut terpasang di mobil Truk yang saksi Amos parkir didepan gudang;
- Bahwa benar para saksi tahu kalau yang mencuri aki mobil adalah terdakwa karena para saksi melihat dari rekaman kamera CCTV pada saat terjadi pencurian aki mobil;
- Bahwa benar tidak ada orang lain selain terdakwa yang mencuri aki mobil saksi Yonatan;
- Bahwa benar para saksi melihat dari Kamera CCTV terdakwa berusaha mencabut kabel aki mobil dengan paksa menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dahulu yakni dakwaan primair yang mana apabila dakwaan pertama ini terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primar yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

1. Unsur Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SANNING alias PAPA WARDA** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti;

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil didalam unsur ini menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu diangkat, memegang sesuatu lalu dibawa (Media Centre, halaman 38);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Dalam persidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah aki dengan merk GS N100 Astra Otoparts;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke dua ini telah terbukti;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap bagian harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Dalam fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah aki dengan merk GS N100 Astra Otoparts yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang tersebut bukan milik terdakwa baik secara keseluruhannya maupun sebagian melainkan milik orang lain yakni saksi Yonatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terbukti;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dapat menunjukkan suatu perbuatan yang mengindikasikan keinginan untuk memiliki barang yang telah berada dalam penguasaannya tersebut yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dapat dilihat dari telah dibawanya 1 (satu) buah aki dengan merk GS N100 Astra Otoparts oleh Terdakwa dengan cara mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil yang dibawah oleh Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan;

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual aki tersebut kepada Ilham Ambo Laratte Alias Papa Pinidan dan hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari – hari;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa barang tersebut dengan cara mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil yang dibawah oleh Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barangnya yakni saksi Yonatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual barang tersebut kepada Ilham Ambo Laratte alias Papa Pinidan tanpa memberitahunya dari mana asal usul barang tersebut juga merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke empat ini telah terbukti;

5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelakunya pada waktu malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah aki dengan merk GS N100 Astra Otoparts milik saksi Yonatan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 3.40 wita di Jl. Nusantara, Kel. Bombong, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebelumnya Terdakwa memasuki halaman Toko Bangunan Rona milik saksi Yonatan dimana terdapat 2 (dua) unit mobil yang diparkir dan pada awalnya Terdakwa berusaha membuka aki pada mobil yang pertama dengan cara memutar baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil yang kedua yaitu mobil merek Toyota Dnya warna biru tahun 2002 dan berusaha membuka 1(satu) aki berukuran 100 Amper merk GS dengan cara memutar 2 (dua) baut aki tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga berhasil terlepas dan setelah itu Terdakwa mengangkatnya dan meletakkan aki tersebut di atas mobil yang dibawah oleh Terdakwa tepatnya di lantai bagian depan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa yang parkir mobil tersebut didepan gudang adalah saksi Amos karena saksi Amos yang selalu bawah itu mobil;

Bahwa sebelum hilang aki tersebut terpasang di mobil Truk yang saksi Amos parkir didepan gudang dan para saksi tahu kalau yang mencuri aki mobil adalah terdakwa karena para saksi melihat dari rekaman kamera CCTV pada saat terjadi pencurian aki mobil;

Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mencuri aki mobil saksi Yonatan dan para saksi melihat dari Kamera CCTV terdakwa berusaha mencabut kabel aki mobil dengan paksa menggunakan kedua tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke lima ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Primair diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan ataupun alasan pbenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, maka dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan terhadap perkara terdakwa telah ditahan maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil – adilnya maka sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP Undang – undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHPA serta seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SANNING alias PAPA WARDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah aki dengan merk GS N100 Astra Otoparts;
 - 1(satu) buah flash disk dengan merek kingstom kapasitas 4 GB No. DT 101 G2 yang berisi rekaman CCTV tanggal 25 Oktober 20171;
Dikembalikan kepada saksi YONATAN PATABANG;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2018 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH sebagai Ketua Majelis, HENDRA PRAMONO, SH, MHum dan ZAMZAM ILMI, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota didampingi oleh LUTHER RANDANAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh RINGGI SARUNGALLO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HENDRA PRAMONO, SH, MHum

SURYA LAKSEMANA, SH

2. ZAMZAM ILMU, SH

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)